



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 18 /K/411.013/2011

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Nganjuk, perlu diupayakan peningkatan tarap pendidikan dengan memberi kesempatan memperoleh pendidikan yang merata di semua jenjang dan jenis pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menambah jumlah lembaga pendidikan yang ada sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa di kecamatan Tanjunganom belum ada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang dapat menampung lulusan SMP/MTs yang ingin melanjutkan ke SMK Negeri sehingga melanjutkan ke SMK di luar Kecamatan Tanjunganom;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan:
1. Lembar Pengesahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk dan CV. Aulia Konsultasi tentang Laporan Akhir Hasil Penelitian Study Kelayakan SMK Tanjunganom Nganjuk Tahun 2009;
 2. Kesepakatan bersama antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Nganjuk Nomor 719/C5.4/KEP/KU/2010 dan Nomor 415.43/6020.a/411.011/2010 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Tanjunganom.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mulai Tahun pelajaran 2011/2012.
- KEDUA : Prosedur dan proses penerimaan siswa baru akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Januari 2011

BUPATI NGANJUK
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005